

**INTISARI
PP NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
KECAMATAN**

OLEH :

SADU WASISTIONO

APRIL 2008

KETENTUAN UMUM

(Pasal 1)



- **Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.**
- **Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota.**
- **Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.**
- **CAMAT atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.**

PEMBENTUKAN



- **Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan PERATURAN DAERAH berpedoman pada PP ini. (Pasal 2 ayat 1).**
- **Pembentukan kecamatan dapat berupa :**
 - a. **pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih;**
 - b. **dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. (Pasal 2 ayat 2).**
- **Pembentukan kecamatan HARUS memenuhi syarat :**
 - **administratif**
 - **teknis, dan**
 - **fisik kewilayahan. (Pasal 3).**

Syarat Administratif Pembentukan Kecamatan

- **Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;**
- **Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;**
- **Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.**
- **Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk Kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.**
- **Rekomendasi Gubernur. (Pasal 4).**

Syarat Fisik Kewilayahan



- **Syarat fisik kewilayahan meliputi :**
 - a. cakupan wilayah;**
 - b. lokasi calon ibukota;**
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan.**

- **Cakupan wilayah sebuah kecamatan untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 (lima) desa/kelurahan. (Pasal 6 ayat 1).**
- **Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. (Pasal 6 ayat 2).**
- **Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 6 ayat 3).**

Persyaratan Teknis



- **Persyaratan teknis meliputi :**
 - a. jumlah penduduk;**
 - b. luas wilayah;**
 - c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;**
 - d. aktivitas perekonomian;**
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana. (Pasal 7 ayat 1).**
- **Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten /kota sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP ini. (Pasal 7 ayat 2).**

- **Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar. (Pasal 8 ayat 1).**
- **Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) HARUS terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah. (Pasal 8 ayat 2).**

- **Pemerintah DAPAT menugaskan kepada pemerintah kabupaten/ kota tertentu melalui gubernur selaku wakil Pemerintah untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (Pasal 9 ayat 1).**
- **Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. (Pasal 9 ayat 2).**

- **Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat :**
 - a. nama kecamatan;**
 - b. nama ibukota kecamatan;**
 - c. batas wilayah kecamatan, dan**
 - d. nama desa dan/atau kelurahan. (Pasal 10 ayat 1).**
- **Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat. (Pasal 10 ayat 2).**
- **Perubahan nama dan/atau pemindahan ibukota kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. (Pasal 11).**

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN



- **Kecamatan dihapus apabila :**
 - a. jumlah penduduk berkurang 50% (limapuluh perseratus) atau lebih dari penduduk yang ada, dan/atau**
 - b. cakupan wilayah berkurang 50% (limapuluh perseratus) atau lebih dari jumlah desa/kelurahan yang ada. (Pasal 12 ayat 1).**

Keterangan :

Kajian penghapusan dan/atau penggabungan kecamatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan perguruan tinggi terdekat yang ada di kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan.

- **Penghapusan dan penggabungan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 13).**

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG



- **Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai PELAKSANA TEKNIS KEWILAYAHAN yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. (Pasal 14 ayat 1).**
- **Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. (Pasal 14 ayat 2).**

- **Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :**
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;**
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;**
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;**
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;**
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;**
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan**
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. (Pasal 15 ayat 1).**

- **Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :**
 - a. perizinan;**
 - b. rekomendasi;**
 - c. koordinasi;**
 - d. pembinaan;**
 - e. pengawasan;**
 - f. fasilitasi;**
 - g. penetapan;**
 - h. penyelenggaraan; dan**
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan. (Pasal 15 ayat 2).**

- **Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 ayat 3).**
- **Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. (Pasal 15 ayat 4).**
- **Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada PP ini. (Pasal 15 ayat 5).**

- **Tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi :**
 - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;**
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;**
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;**

- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan dan**
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 16).**

- **Tugas camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi :**
 - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara RI dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;**
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, dan**
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota. (Pasal 17).**

- **Tugas camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi :**
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;**
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI; dan**
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. (Pasal 18).**

- **Tugas camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi :**
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;**
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan**
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. (Pasal 19).**

- **Tugas camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi :**
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;**
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;**
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan**
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota. (Pasal 20).**

- **Tugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi :**
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;**
 - b. memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;**
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;**
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;**
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan**
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota. (Pasal 21).**

- **Tugas camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi :**
 - a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;**
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;**
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;**
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;**
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.**

(Pasal 22).

SUSUNAN ORGANISASI



- **Organisasi kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretaris, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian. (Pasal 23 ayat 1).**
- **Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :**
 - a. seksi tata pemerintahan;**
 - b. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan**
 - c. seksi ketentraman dan ketertiban umum. (Pasal 23 ayat 2).**
- * **Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (Pasal 23 ayat 3).**

PERSYARATAN CAMAT



- Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang **menguasai pengetahuan teknis pemerintahan** dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 24).
- Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :
 - a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan
 - b. pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun. (Pasal 25).

- **Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, WAJIB mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat. (Pasal 26 ayat 1).**
- **Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 26 ayat 2).**

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA



- **Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya. (Pasal 27 ayat 1).**
- **Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan. (Pasal 27 ayat 2).**
- **Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan. (Pasal 27 ayat 3).**

- **Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan koordinasi teknis operasional. (Pasal 28 ayat 1).**
- **Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. (Pasal 28 ayat2).**
- **Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi. (Pasal 28 ayat 3).**

PERENCANAAN KECAMATAN



- **Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan. (Pasal 29 ayat 1).**
- **Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (Pasal 29 ayat 2).**
- **Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif. (Pasal 29 ayat 3).**
- **Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 29 ayat 4).**

- **Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 30 ayat 1).**
- **Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan. (Pasal 30 ayat 2).**
- **Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan. (Pasal 30 ayat 3).**

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



- **Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dilaksanakan oleh bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 31).**

- **Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi kinerja kecamatan yang mencakup :**
 - a. **penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;**
 - b. **penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan**
 - c. **penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat. (Pasal 32 ayat 1).**
- **Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. (Pasal 32 ayat 2).**
- **Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 32 ayat 3).**

PENDANAAN



- **Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. (Pasal 33).**
- **Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. (Pasal 34).**

KETENTUAN LAIN-LAIN



- **Pengaturan kecamatan di Pemerintahan Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur daerah bersangkutan. (Pasal 35).**
- **Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, tanda pangkat, dan tanda jabatan camat diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Pasal 36).**

KETENTUAN PERALIHAN



- **Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pegawai negeri sipil yang telah diangkat sebagai camat dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 WAJIB mengikuti pendidikan teknis pemerintahan. (Pasal 37).**

KETENTUAN PENUTUP



- **Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**
- **Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
(Pasal 38).**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 28 FEBRUARI 2008.**

LNRI TAHUN 2008 NOMOR 40